



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR : 3/B.30/31.74.01/-1.779.3/e/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan TEBET, memberikan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi kepada:

FITRIA INDRIANTIKA

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 20 Mei 1988
 Alamat : JL. JOHAR UTARA IV BLOK I 6 NO. 10 RT/RW:001/028 KEL. PENGASINAN KEC. RAWA LUMBU, KOTA BEKASI, Jawa Barat
 Nomor STR-GZ : 120962118-1512982

Untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Gizi di:

Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
 Alamat Praktik : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta

Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal **20 Mei 2023**

Dikeluarkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 20 Desember 2018



KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET.


 RAFLI SOFYAN
 NIP. 196712291991031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
3. Pertinggal.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**